

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelapa (*Cocos nucifera L.*) merupakan tanaman asli Indonesia dan tersebar hampir di semua wilayah Indonesia. Biasanya pohon kelapa dapat ditanam mulai dari dataran rendah hingga ke dataran tinggi, yang mencapai 600 meter dari atas permukaan laut. Pohon kelapa yang sama merupakan salah satu tanaman yang sering digunakan sebagai sumber kehidupan masyarakat Indonesia, baik untuk bahan masak di dalam rumah tangga, maupun sebagai bahan pokok industri.

Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Perkebunan Indonesia, perkebunan kelapa milik masyarakat mencapai 2.590.644 hektar, dengan jumlah produksi sebesar 2.858.924 ton. Sementara untuk perkebunan swasta yang mencapai 27.513 hektar dengan jumlah produksi mencapai 29.288 ton. Luas perkebunan kelapa milik negara mencapai 2.013 hektar dan jumlah produksi 2.523 ton pada tahun 2016.¹ Jika dilihat dari daerah persebarannya, tanaman perkebunan kelapa banyak ditemukan di Maluku. Alasannya, karena kawasan Maluku sangat strategis dengan iklim tropis, yang ternyata dapat membantu proses pertumbuhan kelapa itu sendiri.

Lebih rinci lagi, daerah Maluku Barat Daya merupakan satu dari sebelas kabupaten yang terdapat di Provinsi Maluku, yang memiliki jumlah produksi kelapa

¹ Jurnal Putri Veitchia Merilli, *Kelapa Untuk Meningkatkan Perkecambahan Dan Pertumbuhan* Volume 10 No. 1, Hal 24-29.

pada urutan ketujuh, dengan penyumbang produksi kelapa terbanyak. Para petani lazim mengolah kelapa menjadi beberapa produk diantaranya sageru, sopi, minyak kelapa, dan kopra. Sebagian besar petani mengusahakan kelapa sebagai tanaman tahunan yang diolah menjadi kopra, dan juga berbagai macam produk olahan. Karena itu hampir setiap bagian dari kelapa ternyata memiliki makna dan arti serta nilai sangat penting bagi kehidupan manusia dan masyarakat setiap hari.

Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki hak adat atau masyarakat hukum tradisional dalam sistem pengelolaan hutan. Dengan demikian, semua aturan dan proses kehidupan manusia, termasuk usaha pengelolaan hutan justru diatur sesuai aturan-aturan tersebut, yang lazim dikenal dengan istilah *Hutan Sasi*. Pola dan strategi mengelola hutan dengan sistem Sasi, ternyata memiliki keunikan yang berbeda-beda berdasarkan Hukum Adat yang terdapat pada daerah-daerah yang ada di Maluku. Dalam arti, setiap daerah memiliki aturan tersendiri berkenaan dengan penerapan aturan hutan Sasi tersebut seperti telah disebut.

Dalam lintasan sejarah, upaya pelestarian lingkungan hidup bagi masyarakat Maluku sudah dilaksanakan sejak dahulu kala. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu budaya masyarakat Maluku yang melarang pengambilan hasil-hasil potensi tertentu dengan atau tanpa merusak lingkungan sekitar. Biasanya kegiatan larangan dari pengambilan hasil-hasil potensi ini oleh masyarakat Maluku dikenal dengan sebutan Sasi. Dengan demikian, Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu dengan cara melarang agar supaya hasil-hasil bumi masyarakat tidak boleh dibawa keluar daerah.

Jika dinilai secara umum, maka peranan Sasi justru sangat memungkinkan sumber daya alam dapat terus menerus bertumbuh dan dengan demikian menjadi lebih berkembang. Dengan ungkapan berbeda, pola Sasi inilah yang menyebabkan sumber daya alam hayati dan nabati mendapat peluang untuk tetap dilestarikan secara lebih luas. Pada gilirannya dalam satu periode tertentu dapat terjadi usaha pemulihan hasil produksi menuju peningkatan, pertumbuhan dan perkembangan demi tercapainya hasil yang lebih memuaskan warga masyarakat secara keseluruhan. Proses tersebut mampu memberikan nilai positif guna melestarikan kebudayaan nenek moyang secara turun-temurun hingga ke generasi mendatang.²

Hampir merupakan sesuatu yang umum bahwa Sasi dijelaskan sebagai sumber bentuk larangan pengambilan bentuk sumber daya alam, baik yang ada di darat maupun di laut. Lamanya larangan tersebut, biasanya dalam kurun waktu tertentu sepanjang memberi kemungkinan bagi sumber daya alam untuk dapat bertumbuh dan berkembang. Dengan cara yang sama Sasi ini juga memberikan peluang kepada usaha melestarikan berbagai hasil bumi. Ini artinya masyarakat memang telah menyadari bahwa alam adalah bagian yang tidak dilepas-pisahkan dengan kehidupan mereka. Manusia dan masyarakat setempat menilai bahwa keberadaan Sasi tentunya sangat bermanfaat bagi mereka. Antara lain seperti mereka dibantu untuk sedapat mungkin memanfaatkan semua potensi yang ada pada alam. Sasi memberi peluang kepada masyarakat untuk bersikap lebih ramah dan senantiasa

²W.Pattinama, dan M, Pattipeilohy. *"Upacara Sasi Ikan Lompa Di Negeri Haruku."* Kementrian Kebudayaan dan Parawisata Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Ambon, 2003. Hal, 16.

berhati-hati dengan kondisi alam sekitar. Karakteristik yang dibutuhkan dari mereka adalah dengan sikap bijaksana dan jiwa yang arif menggunakan berbagai hasil, tidak saja bagi kepentingan manusia dan masyarakat kini, melainkan juga bagi generasi di masa yang akan datang.

Seperti telah disebut sebelumnya, menurut sejarah, manusia dan masyarakat Maluku telah lama mengenal Sasi. Keberadaan Sasi ini juga dilihat sebagai satu komitmen bersama, yang secara riil mengikat kesepakatan antara semua warga masyarakat, dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama. Kesepakatan ini terlahir dari kesadaran baru untuk menyikapi potensi untuk mendapat hasil usaha yang lebih besar. Inti kesadaran baru ini bertitik tolak dari kekayaan lingkungan alam, yang harus tetap dipelihara, agar selalu dan terus bermanfaat bagi kepentingan serta kehidupan manusia dan masyarakat secara umum. Dengan demikian juga muncul kesadaran baru untuk memelihara lingkungan yang lebih luas dengan memperhatikan hasil-hasil produksi masyarakat. Untuk itulah Sasi selalu dipertahankan demi menjaga keberlangsungan hidup, yakni dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Pemahaman Sasi kemudian menjadi sesuatu aturan atau norma yang lebih meluas, yakni proses pemeliharaan sumber daya alam, dengan menetapkan berbagai aturan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dari balik aturan-aturan itulah manusia dan masyarakat setempat diwajibkan untuk mentaati larangan tertentu, yang kemudian disebut dengan istilah Hukum Sasi. Atas dasar uraian ini, maka lazim juga dikenal Hukum Sasi, yaitu suatu sistem hukum lokal yang diberisikan larangan

dan keharusan untuk memetik atau mengambil potensi sumber daya alam dari jenis tertentu untuk jangka waktu pendek.³

Dengan cara aturan yang mengikat seperti ini, Maluku akhirnya menjadi suatu wilayah dengan komoditas penghasil Sasi kelapa terbanyak. Untuk seterusnya, selalu diusahakan untuk terus menjalin kerja sama antar warga masyarakat. Terutama diperhatikan peran beberapa tokoh adat maupun tokoh religius. Mereka inilah yang harus tampil sebagai sosok contoh bagi semua warga masyarakat dan dengan cara yang sama mereka menjaga keberlangsungan aturna-aturan tersebut.

Tabel 1. Produksi hasil perkebunan yang dikenakan aturan Sasi

Tahun	Jenis Komiditi	Jumlah Komiditi tidak sasi	Rata- rata/Ton	Jumlah komiditi yg di sasi	Rata- rata/Ton	Harga jual
2018	Kelapa	11.500	23	1100	4,4	13.200.000
2019	Kelapa	12.100	24,2	1000	4	12.000.000
2020	Kelapa	12.200	24,4	1400	5,6	16.800.000
Jumlah			71,6		14	42.000.000

Sumber: Observasi Data Dari Desa Lelang Kec.Mdona Hyera Kab. MBD

Sesuai dengan hasil data kurang lebih 3 tahun terakhir, produksi tertinggi yang didapatkan oleh masyarakat adalah dari kelapa yaitu 14 ton dengan harga jual senilai Rp 3000-/kg. Hampir semua masyarakat Maluku merasakan bahwa kelapa

³ <https://Budaya-indonesia.org/Sasi-1> Diakses tanggal 3 November 2018

merupakan potensi sumber daya alam (SDA) yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi di pasar domestik. Oleh karena itu semua warga masyarakat melakukan perlindungan terhadap sumber daya tersebut, agar hasilnya lebih banyak terkumpul, dan dengan demikian dapat digunakan oleh mereka semua. Panen kelapa yang dilakukan oleh masyarakat dalam satu tahun adalah dua sampai tiga kali sesuai dengan kebutuhan. Satu kali panen bisa mencapai 4-5 ton tergantung dari luas lahan yang dimiliki. Itu berarti ada potensi atau peluang untuk meningkatkan hasil panen kelapa secara teratur, yang ternyata dapat diatur melalui sistem sasi.

Jumlah komoditi keseluruhan adalah berkisar 13.600 pohon dengan angka perbandingan komoditi yang dikenakan aturan Sasi dari 2018 hingga tahun 2020 tiap tahunnya naik dengan selisih 100 pohon per tahun. Sedangkan komoditi yang tidak mengalami proses Sasi akan berkurang melalui siklus pengelolaan, dimana diketahui jumlah tertinggi yang menjadi obyek Sasi yakni komoditi yang berada pada tahun 2020 dengan jumlah mencapai 1400 komoditi pohon kelapa yang masuk dalam aturan Sasi.

Perkiraan komoditi yang tidak mengalami proses sasi akan mengalami banyak permasalahan, oleh karena pencurian, kerusakan lahan dan lain sebagainya yang tidak diharapkan warga masyarakat. Dengan demikian perhitungan angka komoditi yang masuk dalam aturan Sasi akan mengalami pengurangan (selisih angka) yang tidak jauh berbeda dari angka yang menjadi obyek Sasi. Adapun selisih 1% dari perbandingan tersebut dengan catatan jumlah yang tidak disasi hanya dapat mencapai

71, 6/ton saja. Itu berarti secara otomatis harga jual pun akan menurun, tergantung pula kualitas dan kuantitas hasil komoditi.

Di Desa Lelang Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) sebelumnya hasil panen menurun hingga 30%. Namun setelah masyarakat melakukan Sasi Kelapa, pendapatan hasil mulai meningkat hingga 80%. Itu suatu pengalaman yang membuat masyarakat setempat menjadi sadar akan betapa pentingnya Sasi kelapa. Menurut masyarakat, hasil panen menurun sebelum melakukan Sasi Kelapa karena adanya pengambilan kelapa sembarangan tanpa sepegetahuan pemilik Dusun Kelapa. Setelah dilaksanakan aturan Sasi Kelapa sebagai salah satu tanda larangan, maka hasil panen masyarakat mulai meningkat. Fenomena inilah yang mendorong hampir sebagian besar masyarakat desa Lelang untuk meningkatkan hasil panen melalui strategi Sasi kelapa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya tulis berjudul : **“Studi Tentang Budaya Sasi Kelapa Dalam Meningkatkan Hasil Panen Pada Masyarakat Adat Di Desa Lelang Kecamatan Mdonu Hyera Kabupaten Maluku Barat Daya”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah:

Bagaimanakah budaya Sasi Kelapa dalam meningkatkan hasil panen pada Masyarakat Adat di Desa Lelang, Kecamatan Mdonu Hyera, Kabupaten Maluku Barat Daya?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui budaya Sasi Kelapa dalam meningkatkan hasil panen pada Masyarakat Adat di Desa Lelang Kecamatan Mdon Hyera, Kabuapten Maluku Barat Daya.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Agar masyarakat Desa Lelang dapat memperoleh pendapatan dari hasil Sasi Kelapa. Diharapkan agar hasil yang diperoleh pada saat buka Sasi cukup maksimal dan berkualitas. Dengan demikian nilai jual juga akan menjadi lebih tinggi. Selain itu pula menjadi suatu sistem yang dapat menekan terjadinya pencurian yang sering dilakukan apabila Sasi tidak dijalankan.